

KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

Ginta Pedhiena

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

ABSTRAKSI

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Sedangkan Transportasi Udara di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Kata kunci : Kewenangan, Kantor Otoritas Bandar Udara

Pendahuluan

Transportasi antar kota yang sedang marak saat ini adalah transportasi udara, karena transportasi udara merupakan modal transportasi yang efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman. Transportasi udara merupakan salah satu transportasi yang paling digemari oleh masyarakat, yakni transportasi udara niaga. Hal ini karena banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, kepentingan pariwisata dan berbagai urusan lainnya, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan pesat transportasi udara dapat dilihat dari semakin banyaknya maskapai penerbangan, seperti Lion Air, Citilink, Batavia Air,

Air Asia, dan lainnya. Jasa penerbangan telah menjadi kebutuhan masyarakat luas. Pada waktu silam, jasa penerbangan hanya digunakan oleh masyarakat berpendapatan tinggi, tetapi sekarang sudah merupakan kebutuhan masyarakat berpendapatan menengah, dan bahkan masyarakat berpendapatan rendah.

Sejalan dengan perkembangannya, transportasi tetap harus mengutamakan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan transportasi udara (*safety first*). *Pengertian penerbangan sendiri merupakan jasa pelayanan transportasi udara yang melibatkan berbagai unsur utama, yaitu moda trans-*

portasi udara (pesawat terbang), ruang lalu lintas udara (rute penerbangan), terminal (bandar udara) yang terdiri atas prasarana (landasan pacu/runway, landasan hubung/taxiway dan apron) dan sarana pesawat udara, muatan udara¹.

Kurun waktu 10 tahun terakhir ini kecelakaan sering terjadi seperti dialami oleh *Lion Air* jenis MD-82, Helikopter milik TNI-AL di Irian Jaya, Helikopter milik TNI-AU di Magelang, pesawat udara dan helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang menjalankan misi kemanusiaan di Banda Aceh, tergelincirnya *Mandala Airlines* di Semarang, *Lion Air* di Makasar, Selaparang dan Cassa 212 milik Polri, kecelakaan pesawat udara *Mandala Airlines* di Medan yang menewaskan 146 jiwa, dan teakhir pendaratan darurat Boeing 737-200 milik Adam Air di Tambolaka. Apabila diperhatikan dalam kurun waktu tersebut terdapat tidak kurang dari 45 kecelakaan yang menewaskan 664 jiwa dan 88 luka berat dan ringan yang dialami oleh berbagai jenis pesawat udara, milik berbagai perusahaan penerbangan yang terjadi di berbagai bandar udara di Indonesia. Tidak ada jenis pesawat udara tertentu maupun perusahaan penerbangan tertentu yang kebal terhadap kecelakaan pesawat udara. Kecelakaan pesawat udara tidak dapat dihindarkan sama sekali, betapapun canggihnya teknologi penerbangan².

Pemerintah harus turut campur tangan guna melindungi kegiatan transportasi. Pemerintah membuat strategi untuk mencapai sasaran, yaitu mewujudkan transportasi udara yang efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman. Salah satunya adalah dengan membentuk satu kesatuan jaringan penerbangan Sistem Transportasi Udara Nasional (Sistranas). Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwa transportasi merupakan suatu urusan pemerintahan. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi udara yang efektif dan efisien dalam menun-

jang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan peningkatan hubungan internasional³.

Di Indonesia, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Sedangkan Transportasi Udara di Indonesia ditangani oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi, diantaranya :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

¹Sakti Adji Adisasmita, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

²Ekojuli.wordpress.com/2009/05/22/juara-kecelakaan-pesawat/

³Sakti Adji Adisasmita, *Op. Cit.*, h. 40.

Keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penerbangan, sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara. Pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain. Pemerintah mengatur Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, yang di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001. Ketentuan tersebut bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan. Menteri melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pengaplikasian keamanan dan keselamatan penerbangan tersebut, dibutuhkan adanya suatu usaha dengan mengeluarkan beberapa peraturan keselamatan penerbangan yang harus dipatuhi semua pihak. Peraturan keselamatan tersebut juga termasuk dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai Surat Keputusan.

Pemerintah dalam perwujudan menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap penerbangan, termasuk operator penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya, yakni memastikan tingkat kesesuaian pengaplikasian operator dengan aturan internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara (PermenHub Nomor 41 Tahun 2011). Peraturan Menteri ini merubah tata cara organisasi sebelumnya, yaitu Kantor Administrator Bandar Udara.

Menurut ketentuan Pasal 4 PermenHub Nomor 41 Tahun 2011, Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama, Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II. Dalam ketentuan Pasal 4 Kantor Otoritas Bandar Udara tersebut, juga mengatur Tugas Pokok melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara. Selain itu, ketentuan Pasal 4 menyebutkan, bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara juga memiliki fungsi di antaranya :

- a. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/ atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;

- i. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*);
- j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan ke-rumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Padahal kekatnya, PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 dibuat untuk meningkatkan Pengawasan Penerbangan. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, tingkat kecelakaan transportasi udara semakin menurun, karena pengawasan yang semakin dekat. Peraturan Menteri tersebut masih belum sempurna, baik dari segi prosedur dan proses, maupun muatan materinya.

RumusanMasalah

- a. Bagaimana kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara sejak berlakunya PermenHub Nomor 41 Tahun 2011?
- b. Mengapa materi muatan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Titik berat penelitian hukum normatif terletak pada kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi 3 (tiga) lapisan keilmuan hukum, yang terdiri atas dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, digunakan metode pendekatan yang khas dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), ditunjang dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Kewenangan Otoritas Bandar Udara Sejak Diundangkannya Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa diterbitkannya PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 didasarkan atas ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri, yang berarti bahwa PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 khusus mengatur mengenai tugas dan wewenang otoritas Bandar Udara, meskipun demikian dalam PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 mengatur mengenai tugas dan tidak mengatur mengenai wewenang. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kewenangan terkait ketentuan mengenai kedudukan dan hubungan pertanggungjawaban Kantor Otoritas Bandar Udara, dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala. Ketentuan Pasal 1 menjelaskan bahwa Menteri Perhubungan memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara berkaitan dengan kedudukan dan hubungan pertanggungjawaban dalam pengelolaan bandar udara.

Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara, mengenai pengaturan pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara merupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan tersebut meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan. Pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar

sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar; meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri; mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing; meningkatkan kemampuan dan peranan kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan udara; mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

Tugas Otoritas Bandara Udara Dalam Pelayanan

Otoritas Bandar Udara dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara; pelaksanaan koordinasi kegiatan

pemerintahan di Bandar udara; pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP); pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan Bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara; pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercia/*); pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan. Fungsi ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikudaraan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara; dan memberikan laporan secara berkala kepada Menteri dan otoritas bandar udara.

Kantor Otoritas Bandar Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama; Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I; dan Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II.

Kantor Otoritas Bandara Kelas Utama terdiri atas Bagian Tata Usaha; Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara; Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan; Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat; Kelompok Inspektur Penerbangan; dan Kelompok labatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi; pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan

Bagian tata usaha terdiri atas sub bagian perencanaan dan bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area/SRA*) serta evaluasi dan pelaporan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan Bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan, dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarifjasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; dan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Bidang pelayanan dan pengoperasian Banda Udara terdiri atas seksi fasilitas dan pelayanan, dan seksi pengoperasian Bandar udara. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan dan fasilitas bandar udara serta navigasi penerbangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa

terkait bandar udara serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan. Seksi Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel Bandar udara dan navigasi penerbangan.

Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan persiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, serta persiapan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan menyelenggarakan fungsi persiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara; persiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara; persiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*); persiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara dan pesawat udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat

udara; dan persiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).

Bidang angkutan udara dan kelaikudaraan terdiri atas Seksi angkutan udara, dan Seksi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara, persiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*). Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan pengoperasian pesawat udara serta pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).

Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan persiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, persiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat

menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat; penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sertifikat kompetensi dan lisensi personil, keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan barang berbahaya serta pelayanan darurat; penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penanganan pengangkutan barang berbahaya; penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*); penyiapan bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; dan penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional keamanan penerbangan dan pelayanan darurat.

Bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat terdiri atas Seksi keamanan penerbangan, dan Seksi pelayanan darurat. Seksi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan standar kinerja operasional keamanan penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi personil, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya serta pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada Bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara. Seksi Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan pelayanan darurat, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personil, PKP-PK serta *salvage*.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara. Dalam melaksanakan tugas. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi; pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara pelaksanaan urusan kepegawaian pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat. Surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area I SRA*) serta evaluasi dan pelaporan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga selia evaluasi dan pelaporan.

Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan

pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continuous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*).

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara; penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara; penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*); penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat; penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*); penyiapan bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan

dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).

Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan serta pelayanan darurat, kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (*Regulated Agent*), penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan standar kinerja operasional keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, PKP-PK dan *salvage* serta pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) pada Bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara. Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, serta penyiapan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation* AL). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan, melakukan pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area / SRA*) serta evaluasi dan pelaporan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi, dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok inspektur penerbangan mempunyai tugas melakukan audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*), pemantauan (*monitoring*), survei dan pengujian (*test*) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara. Serta keamanan penerbangan.

Kelompok inspektur penerbangan terdiri atas sejumlah tenaga Inspektur Penerbangan

yang terbagi dalam kelompok Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan. Kelompok Inspektur Penerbangan dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Jumlah Inspektur Penerbangan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pada Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja. Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Eksistensi Ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 41 Tahun 2011 Kaitannya Dengan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan *dan/atau* perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan Bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara

serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Kewenangan otoritas Bandar Udara berkaitan dengan pengawasan merupakan wewenang yang seharusnya dikuasai oleh Negara, yang kemudian wewenang tersebut diserahkan kepada otoritas Bandar Udara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Pembinaan Penerbangan meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pengaturan, penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.

Pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara menyelenggarakan fungsi Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan *dan/atau* perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara, penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara;

penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; dan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 yang merupakan keinginan untuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Oleh karena masih dalam penyiapan, maka belum ada dasar bagi otoritas Bandar Udara untuk menjalankan tugas dan wewenang utamanya sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 231 jo Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas bandar udara diatur dengan Peraturan menteri. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Otoritas Bandar Udara Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagaimana Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur Bandar udara berada di tangan pemerintah kemudian melalui ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan menyerahkan pengelolaannya kepada Otoritas Bandar Udara dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan dalam hal ini PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penunjukkan otoritas Bandar Udara untuk mengelola Bandar Udara didasarkan atas ketentuan Pasal 231 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, namun kenya-

taannya hanya mengatur mengenai tugas dari otoritas Bandar Udara, sedangkan mengenai kewenangan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara, pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tariff jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara; pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional peayanan bandar udara; dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan masih dalam taraf penyiapan bahan untuk menyelenggarakan kewenangannya.

Hal di atas berarti bahwa otoritas bandar udara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan belum dapat melaksanakan kewenangannya karena belum ada dasar yang mengatur.

Sebagaimana yang termuat dalam Permen Hub Nomor 41 Tahun 2001 di dalam babnya mengatur mengenai Kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, kelompok inspektorat penerbangan, wilayah kerja, tata kerja, eselon dan lokasi telah memenuhi persyaratan bagi otoritas Bandar udara untuk menjalankan kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, namun belum ada dasar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, karena yang dijadikan dasar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masih dalam persiapan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Otoritas Bandar Udara dapat dijumpai dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 231 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009. Otoritas Bandar Udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, yang dapat dibentuk untuk satu atau beberapa Bandar, dalam hal ini Otoritas Bandar Udara Jawa Timur dibentuk Bandar udara lain yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Otoritas Bandar Udara tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan Bandar udara; menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya; melaporkan kepada pimpinan tertinggi dalam hal pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan tanggung-jawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di Bandar udara; dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri sebagaimana Pasal 228 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Memperhatikan uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan Mengapa materi muatan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut belum mampu untuk mengimplementasikan, karena di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 hanya merupakan suatu keinginan untuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Karena ketentuan Pasal 28 tersebut masih merupakan keinginan untuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka belum ada dasar bagi otoritas Bandar Udara untuk menjalankan tugas dan wewenang utamanya sesuai dengan

yang dimaksud oleh Pasal 231 jo Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Kesimpulan

Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna. Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan diserahkan kepada kepada Menteri Perhubungan yang kemudian diundangkan PermenHub Nomor 41 Tahun 2009 yang diserahkan kepada Otoritas Bandar Udara, seyogyanya tidak ditindak lanjuti penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan dari Otoritas Bandar Udara. Untuk itu hendaknya mempertegas ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Di dalam Pasal 28 PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 baru dalam bentuk penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara;

penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara; penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; dan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Daftar Bacaan

Buku

- Adisasmita, Sakti Adji, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976.
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Basah, Sjachran, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataan Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- , *“Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan”*. Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL 2-3 Mei 1996, Jakarta.
- , Sjachran, *Perizinan di Indonesia*, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair Surabaya, November 1992.
- C.J.N. Versteden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rij, 1984.
- Djatmiati, Tatik Sri, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hadjon, Philipus M. et. al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the*

- Indonesian Administrative Law*), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- , *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi*”, Hand Out Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1993.
- , *“Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Good Governance”*, Makalah disampaikan pada Seminar Good Governance dan Good Environmental Governance, F.H. Unair, Kamis 28 Februari 2008.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo, Jakarta, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Latief, Ano Karno, *Studi Administrasi Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- Muchsin, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Nort, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, *Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Juli 2009..
- Patrianto, Bangun, *Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Disertasi)*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.
- Steenbeek, F.A.M. Stroink en J.G., *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985.
- Triwulan, Titik T & Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011.
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.
- Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011
- Majalah, Internet**
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah Bulanan “YURIDIKA”, No. 5-6 Tahun XII, September – Desember 1997
- Soetanto Soepiadhy, *Kemanfaatan Hukum*, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.
- Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, 28 Maret 2012.
- Ekajuli.wordpress.com/2009/05/22/juara-kecelakaan-pesawat/

